



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSLI BUHARI SARAGIH;**

Tempat lahir : Habatu;

10 Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Maret 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Huta II Habatu, Nagori Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;

15 Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Menetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan  
20 tanggal 30 April 2024;

Terdakwa **Rusli Buhari Saragih** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

25 3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal  
30 15 September 2024;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

35 Terdakwa didampingi oleh Harfin Siagian, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor  
299/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

5 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor  
299/Pid.Sus/2024/PN Simalungun tanggal 09 September 2024 tentang  
penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Simalungun  
tanggal 09 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

10 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukt yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

15 1. Menyatakan Terdakwa RUSLI BUHARI SARAGIH terbukti bersalah  
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat 1 huruf a **UU RI No 35 Tahun  
2009 Tentang Narkotika;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLI BUHARI SARAGIH  
20 berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama  
terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap  
ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

25 • 1 bungkus plastik klip kecil diduga berisi markotika jenis sabu dengan  
berat netto 0,02 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris  
Kriminalistik sisa barang bukti dikembalikan berupa plastik  
pembungkus.

• 2 buah kaca pirex .

• 1 mancis warna merah.

30 • 1 alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik.

• 1 goni plastik warna putih 2 bungkus kotak rokok sampoerna.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

• 1 sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat.

**Dirampas untuk Negara.**

35 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

5 Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat  
10 Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

15 Bahwa terdakwa **RUSLI BUHARI SARAGIH** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi IV PT. Lonsum Bah Lias, Nagori Bah Lias, Kecamatan Bandar, Kabupaten  
20 Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerrahkan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai  
25 berikut:

- Bahwa adapun cara Terdakwa **RUSLI BUHARI SARAGIH** membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan **membeli** dari DEDI ( Daftar Pencarian Orang) dengan mengajak DEDI untuk patungan atau dikenal dengan istilah " CK" membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa  
30 **RUSLI BUHARI SARAGIH** memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada DEDI untuk **membeli Narkotika jenis sabu** tersebut. Kemudian DEDI pergi meninggalkan Terdakwa di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Lonsum Bah Lias. Kemudian DEDI kembali dan memberikan sabu yang baru saja dibeli kepada Terdakwa  
35 **RUSLI BUHARI SARAGIH** dan meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa adapun Terdakwa **RUSLI BUHARI SARAGIH** mengakui telah membeli Narkotika jenis sabu dari DEDI sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun



yang **pertama** Terdakwa RUSLI BUHARI SARAGIH membeli Narkotika jenis sabu dari DEDI sekitar bulan Maret 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian **kedua kali** Terdakwa RUSLI BUHARI SARAGIH membeli Narkotika jenis sabu dari DEDI sekira bulan Maret 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya **ketiga kali** Terdakwa RUSLI BUHARI SARAGIH membeli Narkotika jenis sabu dari DEDI pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa adapun Terdakwa **RUSLI BUHARI SARAGIH tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 136/IL.10040.00/2024 tanggal 24 April 2024 memiliki berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,02 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2570 / NNF / 2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidlapfor Polda Sumatera Utara.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**  
**Kedua**

Bahwa terdakwa **RUSLI BUHARI SARAGIH** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi IV PT. Lonsum Bah Lias, Nagori Bah Lias, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Simalungun, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- 5 ● Bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi IV PT. Lonsum Bah Lias, Nagori Bah Lias, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Terdakwa **RUSLI BUHARI SARAGIH** sedang melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik kebun PT. Lonsum Bah Lias. Kemudian Terdakwa
- 10 **RUSLI BUHARI SARAGIH** diamankan oleh saksi DANI dan saksi SUGI HARTONO (keduanya merupakan security PT. Lonsum Bah Lias) yang sedang berpatroli. Bahwa pada saat saksi DANI dan saksi SUGI HARTONO mengamankan Terdakwa **RUSLI BUHARI SARAGIH**,
- 15 **ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) mancis berwarna merah ditemukan di kantung baju sebelah kiri, sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa nomor polisi, 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua)**
- 20 **buah kaca pirex ditemukan di dalam bagasi jok sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa nomor polisi dan 1 (satu) goni plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik ditemukan terjepit di kap depan sepeda motor Honda Revo warna merah yang diakui oleh Terdakwa RUSLI BUHARI SARAGIH bahwa seluruh barang-barang yang ditemukan**
- 25 **tersebut adalah benar milik Terdakwa RUSLI BUHARI SARAGIH**, kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti diserahkan ke Polsek Perdagangan untuk kemudian diteruskan ke Polres Simalungun.
- Bahwa adapun Terdakwa **RUSLI BUHARI SARAGIH tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum
- 30 **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 136/IL.10040.00/2024 tanggal 24 April 2024
- 35 **memiliki berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,02 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2570 / NNF / 2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidlapfor Polda Sumatera Utara.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **RUSLI BUHARI SARAGIH** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi IV PT. Lonsun Bah Lias, Nagori Bah Lias, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- **Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu** adalah dengan cara membuat 1 (satu) alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik yang dilubangi penutupnya, kemudian Terdakwa sambungkan dengan pipet dan kaca pirex, kemudian membuat Narkotika jenis sabu di kaca pirex dan membakar kaca pirex yang berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan mancis, kemudian menghisap sabu yang dibakar melalui pipet sebanyak 2 (dua) hisapan. Bahwa adapun Terdakwa **RUSLI BUHARI SARAGIH tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 136/IL.10040.00/2024 tanggal 24 April 2024 memiliki berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,02 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2570 / NNF / 2024

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sim



tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidlapfor Polda Sumatera Utara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO.LAB.:2571/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **RUSLI BUHARI SARAGIH** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi IV PT. Lonsum Bahlias, Nagori Bahlias, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Sugi Hartono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Sugi Hartono sedang Patroli di areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi IV PT. Lonsum Bahlias, Nagori Bahlias, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun kemudian Saksi bersama Saksi Sugi Hartono melihat Terdakwa sedang melakukan pencurian terhadap brondolan buah Kelapa Sawit Kebun PT. Lonsum Bah Lias setelah melihat hal tersebut Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang ditemukan dikantong baju sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus kotak rokok



Sampoerna berisi 2 (dua) buah kaca pirex ditemukan didalam jok sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa plat, 1 (goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) alat hisap Shabu / bong yang berada di kap depan sepeda motor milik Terdakwa;

- 5 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli bersama Dedi yang dibeli secara patungan dimana Terdakwa memberi uang sejumlah Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB;
- 10 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- 15 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Sugi Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 20 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi IV PT. Lonsum Bahlias, Nagori Bahlias, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Dani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- 25 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Dani sedang Patroli di areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi IV PT. Lonsum Bahlias, Nagori Bahlias, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun kemudian Saksi bersama Saksi Dani melihat Terdakwa sedang melakukan pencurian terhadap brondolan buah Kelapa Sawit Kebun PT. Lonsum Bah Lias setelah melihat hal tersebut Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- 30 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang ditemukan dikantong baju sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) buah kaca pirex ditemukan didalam jok
- 35





sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa plat, 1 (goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) alat hisap Shabu / bong yang berada di kap depan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli bersama Dedi yang dibeli secara patungan dimana Terdakwa memberi uang sejumlah Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi IV PT. Lonsum Bahlias, Nagori Bahlias, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Dedi di pinggir Jalan areal Perkebunan kemudian Terdakwa mengajak Dedi untuk membeli Narkotika jenis Shabu secara patungan dimana pada saat itu Terdakwa memberi uang Rp.50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Dedi setelah itu Dedi pergi meninggalkan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu tidak lama kemudian Dedi kembali ke areal Perkebunan tersebut dengan memberi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa setelah itu Dedi pergi meninggalkan Terdakwa sendirian, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut di Perkebunan Sawit PT. Lonsum tetapi Terdakwa tidak menghabiskan Narkotika jenis Shabu tersebut karena Terdakwa akan mengkonsumsi kembali di malam hari lalu Terdakwa menyimpan sisahan Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna



kemudian Terdakwa simpan kedalam jok sepeda motor sedangkan 1 (satu) alat hisap Terdakwa simpan dikantong baju Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi untuk mengutip brondolan buah Kelapa Sawit yang saat itu sudah terkumpul  $\pm$  10 (sepuluh) kg dan pada saat Terdakwa akan pergi tiba-tiba datang beberapa petugas Security mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang ditemukan dikantong baju sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) buah kaca pirex ditemukan didalam jok sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa plat, 1 (goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) alat hisap Shabu / bong yang berada di kap depan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa beli pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB yang dibeli bersama Dedi secara patungan dimana Terdakwa memberi uang kepada Dedi sejumlah Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau (*ade Charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) mancis warna merah;
- 1 (satu) alat hisap Shabu / bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) goni plastik warna putih, 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa plat;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO.LAB.:2571/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **RUSLI BUHARI SARAGIH** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 10 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi IV PT. Lonsom Bahlias, Nagori Bahlias, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, karena tindak pidana Narkotika;
- 15 - Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Dedi di pinggir Jalan areal Perkebunan kemudian Terdakwa mengajak Dedi untuk membeli Narkotika jenis Shabu secara patungan dimana pada saat itu Terdakwa memberi uang Rp.50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) kepad Dedi setelah itu Dedi pergi meninggalkan Terdakwa untuk membeli Narkotika
- 20 jenis Shabu tidak lama kemudian Dedi kembali ke areal Perkebunan tersebut dengan memberi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa setelah itu Dedi pergi meninggalkan Terdakwa sendirian, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut di
- 25 Perkebunan Sawit PT. Lonsom tetapi Terdakwa tidak menghabiskan Narkotika jenis Shabu tersebut karena Terdakwa akan mengkonsumsi kembali dimalam hari lalu Terdakwa menyimpan sisahan Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna kemudian Terdakwa simpan kedalam jok sepeda motor sedangkan 1
- 30 (satu) alat hisap Terdakwa simpan dikantong baju Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi untuk mengutip brondolan buah Kelapa Sawit yang saat itu sudah terkumpul  $\pm$  10 (sepuluh) kg dan pada saat Terdakwa akan pergi tiba-tiba datang beberapa petugas Security mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap
- 35 Terdakwa;
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya



- berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang ditemukan dikantong baju sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) buah kaca pirex ditemukan didalam jok sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa plat, 1 (goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) alat hisap Shabu / bong yang berada di kap depan sepeda motor milik Terdakwa;
- 5
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa beli pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB yang dibeli bersama Dedi secara patungan dimana Terdakwa memberi uang kepada Dedi sejumlah Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);
- 10
- Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

15

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

20

1. Setiap Penyalahguna;
- 25 2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 ayat (15) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak digunakan untuk terapi, sedangkan yang dimaksud dengan "Setiap" adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud "setiap" dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rusli Buhari Saragih** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan

30

35



Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi IV PT. Lonsom Bahlias, Nagori Bahlias, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, karena tindak pidana Narkotika, karena tindak pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah yang ditemukan dikantong baju sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus kotk rokok Sampoerna berisi 2 (dua) buah kaca pirex ditemukan didalam jok sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa plat, 1 (goni





plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) alat hisap Shabu / bong yang berada di kap depan sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

5 Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa beli pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB yang dibeli bersama Dedi secara patungan dimana Terdakwa memberi uang kepada Dedi sejumlah Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan atas pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO.LAB.:2571/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **RUSLI BUHARI SARAGIH** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor  
15 urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

20 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
25 melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

30 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum  
35 Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dan



Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan permohonan Terdakwa cukup beralasan dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) mancis warna merah, 1 (satu) alat hisap Shabu / bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) goni plastik warna putih, 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa plat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah



maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang  
5 bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli Buhari Saragih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;  
10
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 15 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu;
  - 2 (dua) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) mancis warna merah;
  - 20 - 1 (satu) alat hisap Shabu / bong terbuat dari botol plastik;
  - 1 (satu) goni plastik warna putih, 2 (dua) bungkus kotak rokok Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa plat;  
25 Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin tanggal 28 Oktober  
30 2024, oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Apollo  
35 Manurung Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

5

Apollo Manurung

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)